



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 274 /900/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGGUNAAN SISTIM INFORMASI  
PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan (SIMPADA) Kota Pariaman, perlu membentuk tim Pelaksana Penggunaan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penggunaan Sistim Informasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 );
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;



15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : membentuk Tim Pelaksana Penggunaan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 dengan susunan tim sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. pengarah dan wakil pengarah bertugas melakukan pengarah terhadap Tim Pelaksana Penggunaan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
  2. koordinator bertugas untuk mengkoordinir jalannya kegiatan Penggunaan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
  3. ketua/penanggung Jawab bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya Pelaksana Penggunaan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
  4. wakil ketua bertugas untuk membantu ketua atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya

Pelaksana Penggunaan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.


- 5. sekretaris bertugas membantu ketua dalam adminitrasi kegiatan kegiatan Penggunaan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- 6. tim Admin dan Verifikator
  - a. admin bertugas untuk mengelola user pengguna pada Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman.
  - b. verifikator bertugas untuk memverifikasi penerimaan pendapatan daerah pada Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) berdasarkan realisasi laporan Bank Nagari.
  - c. tim User (Pengguna/Pelaksana) Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman bertugas untuk menginputkan transaksi penerimaan pendapatan daerah dengan menggunakan aplikasi Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA).
  - d. sekretariat tim pelaksana bertugas untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan Kepala OPD terkait dengan kegiatan Pelaksana Penggunaan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman.  
pada tanggal 6 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODI DAERAH KOTA PARIAMAN	
UNIT SUKSES	23/8-21
SEKRETARIAT	23/8-21
ASISTEN SEKRETARIS	24/8-21
PEMERINTAH DAERAH	24/8-21
KABAL. HUKUM & HAM	24/8-21
KASUBAG. HENDANG	24/8-21
UNDANGAN	24/8-21



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 279 /900/2021

TANGGAL : 6 September 2021


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGGUNAAN SISTIM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4	Kepala BPKPD Kota Pariaman	Ketua /Penanggung Jawab
5	Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman	Wakil Ketua
6	Sekretaris BPKPD Kota Pariaman	Sekretaris
7	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Admin
8	Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan	Admin
9	Kasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Admin
10	Kasi Pendataan dan Pengolahan Data dan Penetapan	Admin
11	Kasi Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Admin
12	Kasi Penerimaan dan Pendapatan Lainnya	Admin
13	Devi Endrawati, S.Kom	Verifikator
14	Serlia Yusni, SE	Verifikator
15	Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah	Anggota/Pengguna
16	Bendahara penerimaan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga	Anggota/Pengguna
17	Bedahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota/Pengguna
18	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Pariaman	Anggota/Pengguna
19	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Kp. Baru Padusunan	Anggota/Pengguna
20	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Naras	Anggota/Pengguna
21	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Kuraitaji	Anggota/Pengguna
22	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Marunggi	Anggota/Pengguna
23	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Air Santok	Anggota/Pengguna
24	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sikapak	Anggota/Pengguna
25	Bendahara Penerimaan Pembantu RSUD Dr Sadikin Kota Pariaman	Anggota/Pengguna
26	Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anggota/Pengguna
27	Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	Anggota/Pengguna
28	Bendahara Penerimaan DMP, PTSP Dan Naker	Anggota/Pengguna
29	Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Anggota/Pengguna
30	Bendahara Penerimaan Dinas Perindangkop Dan UKM	Anggota/Pengguna
31	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	Anggota/Pengguna
32	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Labling	Anggota/Pengguna
33	Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	Anggota/Pengguna
34	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Air Bersih	Anggota/Pengguna
35	Bendahara Penerimaan BPKPD	Anggota/Pengguna
36	Bendahara Penerimaan Kecamatan Pariaman Utara	Anggota/Pengguna
37	Bendahara Penerimaan Kecamatan Pariaman Selatan	Anggota/Pengguna
38	Bendahara Penerimaan Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota/Pengguna
39	Bendahara Penerimaan Kecamatan Pariaman Timur	Anggota/Pengguna
40	Staf Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKPD Kota Pariaman	Anggota/Pengguna

PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN  
 UNIT/SAKSI  
 SEKDAK PARIAMAN  
 ASISTEN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH  
 KABAG. SUMBER DAYA MANUSIA  
 KASUBAG. PERENCANAAN DAN PENGANTARAN UNDANGAN

27/8.21  
 27/8-21

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR